

SINKRONISASI PERATURAN BUPATI JOMBANG NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG KAWASAN TERTIB LALU LINTAS TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Sahirah Salwa Azizah¹, Lutfian Ubaidillah²

sahirahsalwa15@gmail.com¹, lutfi.ubaidillah@unmuhjember.ac.id²

Universitas Muhammadiyah Jember

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sinkronisasi antara Peraturan Bupati Jombang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tertib Lalu Lintas dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Penelitian ini termasuk dalam Penelitian Yuridis Normatif. Pendekatan yang digunakan yakni Pendekatan Perundang-Undangan dan Pendekatan Konseptual. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Bupati Jombang Nomor 7 Tahun 2014 ini sinkron atau selaras dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 karena memiliki inti tujuan yang sama yaitu terwujudnya tertib berlalu lintas. Pemerintah Kabupaten Jombang bukan secara tiba-tiba melegalkan atau mengoperasikan jalannya becak motor, melainkan Pemerintah Kabupaten Jombang juga dengan mencantumkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 sebagai acuan adanya Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2014. Seperti adanya uji tipe kendaraan yang di jelaskan pada Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2012 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Pemerintah Kabupaten Jombang justru mendukung program Pemerintah Pusat dengan menegakkan kawasan tertib lalu lintas di Kabupaten Jombang.

Kata Kunci: Sinkronisasi, Kawasan Tertib Lalu Lintas, Becak Motor

PENDAHULUAN

Dalam kehidupan bermasyarakat, manusia sehari – hari tidak terlepas dengan adanya alat transportasi. Transportasi merupakan sarana yang berperan dalam kehidupan manusia, baik untuk keberlangsungan interaksi antara manusia, maupun sebagai alat untuk memudahkan manusia dalam memindahkan barang dari satu tempat ke yang lain. Di era modern ini perkembangan teknologi transportasi yang digunakan masyarakat ini sangat beragam, mulai dari transportasi darat, laut, hingga udara untuk mencapai mobilitas yang tinggi. Salah satu transportasi darat yaitu becak. Salah satu jenis sarana transportasi tradisional yang terkena dampak perkembangan transportasi yaitu becak kayuh. Perkembangan ini mendorong becak kayuh dimodifikasi dengan penggerak mesin atau disebut becak motor.

Becak adalah angkutan yang sangat populer di Indonesia, kendaraan ini merupakan modifikasi dari sepeda kayuh roda dua. Salah satu desain becak terbesar di Indonesia terletak di pulau Jawa, dimana ruang angkutannya berada di depan dengan dua roda depan sejajar melintang. Sebaliknya di Sumatra, ruang angkut becak terdapat disamping menempel pada bahan sepeda dengan roda tambahan sejajar melintang dengan roda belakang. Pengendara kendaraan bermotor di jalan, menurut Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (yang selanjutnya disingkat UU No. 22/2009 Tentang LLAJ) yang menyatakan: “Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki surat izin mengemudi sesuai jenis kendaraan

yang dikemudikan.”

Namun, kendaraan yang beroperasi tanpa adanya aturan hukum yang jelas dapat dianggap ilegal. Jika melihat UU No. 22/2009 Tentang LLAJ ada dua jenis kendaraan di Undang-Undang tersebut, termasuk kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor. Jenis kendaraan bermotor yang dijelaskan dalam Pasal 47 ayat (1) UU No. 22/2009 tentang LLAJ menyatakan:

1. Sepeda motor;
2. Mobil penumpang;
3. Mobil bus;
4. Mobil barang, dan
5. Kendaraan khusus.

Kendaraan khusus yang dijelaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 3/PUU-XIII/2015 menyatakan: “Yang dimaksud dengan kendaraan khusus adalah Kendaraan Bermotor yang dirancang khusus yang memiliki fungsi dan rancang bagan tertentu, antara lain:

- a) Kendaraan Bermotor Tentara Nasional Indonesia
- b) Kendaraan Bermotor Kepolisian Negara Republik Indonesia
- c) Alat berat antara lain bulldozer, traktor, mesin gilas (stoomwultz), forklift, loader, excavator, dan crane; serta
- d) Kendaraan Khusus penyandang cacat.”

Sedangkan yang disebut sebagai kendaraan tidak bermotor dalam Pasal 47 ayat (4) UU No. 22/2009 menyatakan:

1. Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga orang; dan
2. Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga hewan.

Keberadaan becak motor menimbulkan kontroversi di berbagai macam daerah, karena permasalahan peraturan hukum berlalu lintas, salah satunya Kabupaten Jombang. Dalam Pasal 8 Peraturan Bupati Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2014 (yang selanjutnya disingkat Perbup Jombang No. 7/2014) menyatakan: “Becak bermotor (bentor), kereta kelinci, mesin giling bermotor, sepeda cinta atau andong dilarang memasuki kawasan tertib lalu lintas”, yang berarti di Kabupaten Jombang memperbolehkan adanya becak motor beroperasi dengan syarat tidak memasuki kawasan tertib lalu lintas yang dijelaskan pada Pasal 4 Perbup Jombang No. 7/2014 menyatakan: “Kawasan tertib lalu lintas di Kabupaten Jombang ditentukan dengan lokasi pada ruas jalan perkotaan Jombang sebagai berikut:

- a. Jl. Ahmad Yani;
- b. Jl. KH. Wahid Hasyim;
- c. Jl. Gus Dur.”

Di dalam UU No. 22/2009 beserta turunannya (Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 Tentang Angkutan Jalan, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 Tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan, Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan, Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/71/KPTS/013/2010 Tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi Jawa Timur, Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Jalan). tidak ada pengaturan yang jelas terkait becak motor masuk dalam kendaraan bermotor atau tidak bermotor. Namun berdasar pada Pasal 4 Perbup Jombang No. 7/2014, becak motor boleh beroperasi kecuali di 3 (tiga) jalan yang telah disebutkan. Dengan hal ini

membuktikan adanya ketidak-sinkronian Perbup Jombang No. 7/2014 dengan UU No. 22/2009 tentang LLAJ.

METODOLOGI

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian Yuridis Normatif. Pendekatan yang digunakan yaitu Pendekatan Perundang-Undangan dan Pendekatan Konseptual. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

A. Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang bersifat auroritatif berupa perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan penelitian yang dilakukan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 Tentang Angkutan Jalan
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 Tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan
8. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan
10. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 3/PUU-XIII/2015
11. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/71/KPTS/013/2010 Tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi Jawa Timur
12. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Jalan
13. Peraturan Bupati Jombang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tertib Lalu Lintas

B. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus kamus hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Bahan hukum sekunder yang digunakan peneliti dalam proposal ini berupa:

1. Buku-buku teks
2. Jurnal online

C. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier dapat dicontohkan seperti: Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia, indeks komulatif dan seterusnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keberadaan becak motor menimbulkan kontroversi di berbagai macam daerah yang timbul akibat peraturan lalu lintas, salah satunya di Kabupaten Jombang. Dalam Pasal 8 Peraturan Bupati Jombang Nomor 7 Tahun 2014 menyatakan : “Becak bermotor (bentor), kereta kelinci, mesin giling bermotor, sepeda cinta atau andong dilarang memasuki kawasan tertib lalu lintas”, yang berarti di Kabupaten Jombang memperbolehkan adanya becak motor beroperasi dengan syarat tidak memasuki kawasan tertib lalu lintas yang dijelaskan pada

Pasal 4 Peraturan Bupati Jombang Nomor 7 Tahun 2014 menyatakan : “Kawasan tertib lalu lintas di Kabupaten Jombang ditentukan dengan lokasi pada ruas jalan perkotaan Jombang sebagai berikut:

- a. Jl. Ahmad Yani;
- b. Jl. KH. Wahid Hasyim
- c. Jl. Gus Dur.”

Dalam penelitian kali ini membahas tentang Sinkronisasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tertib Lalu Lintas. Sinkronisasi adalah penyelarasan dan penyelerasian berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan peraturan yang telah ada untuk mengatur bidang tertentu. Maksud dari sinkronisasi adalah agar substansi yang diatur dalam perundang-undangan tidak tumpang tindih, saling melengkapi (suplementer), saling terkait, dan semakin rendah jenis pengaturannya maka semakin detail dan operasional materi muatannya.

Apabila suatu perundang-undangan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka ditentukan dalam arti sinkronisasi vertikal menurut asas hukum *Lex Superiori derogat legi Inferior* bahwa peraturan undang-undang yang lebih tinggi didahulukan dari peraturan undang-undang yang lebih rendah.

Peraturan Bupati Jombang Nomor 7 Tahun 2014 membahas tentang Kawasan Tertib Lalu Lintas, perbub ini memiliki tujuan yang dijelaskan dalam Pasal 3 Peraturan Bupati Jombang Nomor 7 Tahun 2014 menyatakan : “ Tujuan ditetapkannya kawasan tertib lalu lintas adalah guna mewujudkan:

- a. Pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar di Kawasan Tertib Lalu Lintas;
- b. Etika berlalu lintas; dan
- c. Kepatuhan terhadap hukum bagi masyarakat pengguna jalan.

Peraturan Bupati Jombang Tentang Kawasan Tertib Lalu Lintas dikeluarkan karena adanya Peraturan Daerah yang membahas Tentang Jalan. Dalam Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 17 Tahun 2012 menyatakan : “Tujuan pengaturan penyelenggaraan jalan adalah untuk:

- a. mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan jalan;
- b. mewujudkan peran masyarakat dalam penyelenggaraan jalan;
- c. mewujudkan peran penyelenggara jalan secara optimal dalam pemberian layanan kepada masyarakat;
- d. mewujudkan sistem jaringan jalan yang berdaya guna dan berhasil guna untuk mendukung terselenggaranya sistem transportasi yang terpadu.”

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 menyatakan: “Lalu Lintas dan Angkutan jalan diselenggarakan dengan tujuan:

- a. terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa
- b. terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya dan
- c. terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.”

Melihat dari tujuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 17 Tahun 2012, dan Peraturan Bupati Jombang Nomor 7 Tahun 2014 memiliki tujuan yang sama dengan inti tujuan tersebut adalah terwujudnya tertib berlalu lintas. Namun tidak dipungkiri bahwa adanya Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan.

Pada Pasal 1 angka 8 Peraturan Bupati Jombang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang kawasan Tertib Lalu Lintas menyatakan: “Kawasan tertib lalu lintas adalah suatu ruas/jalan/koridor/wilayah tertentu yang disepakati oleh instansi terkait di bidang lalu lintas, baik aparat terkait dalam menjalankan tugas sesuai dengan peruntukannya, sehingga lalu lintas dan angkutan jalan dapat terselenggara secara selamat, aman, lancar, nyaman, dan efisien.”

Disebutkan dalam Pasal 1 angka 7 Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 17 Tahun 2012 menyatakan: “Jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.” Sedangkan pada Pasal 1 angka 8 Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 17 Tahun 2012 menyatakan: “Jalan khusus adalah jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan, atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri.”

Disini terlihat bahwa Peraturan Bupati Jombang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tertib Lalu Lintas dibuat jelas karena adanya Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Jalan yang mana di Peraturan Bupati ini menjelaskan lebih detail atau mendalam maksud dan tujuan dari adanya Peraturan Daerah.

Kawasan tertib lalu lintas terbentuk berkat kerjasama antara instansi yang berkompeten dan diberi amanah oleh Undang-undang untuk mengurus Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, masing-masing Instansi memiliki tugas dan kewajiban serta peranan dalam menjalankan amanah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Kawasan tertib lalu lintas dibangun dan dibentuk pada ruas jalan tertentu dalam suatu kawasan yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah dengan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Walikota atau Kepala Daerah, dengan maksud dan tujuan penetapan ini akan menjadi satu program Pemerintah Daerah.

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan: “Lalu lintas dan angkutan jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya.” Selanjutnya pada Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan menyatakan: “Jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikelompokkan dalam sistem jaringan jalan, fungsi jalan, status jalan, dan kelas jalan.” Dan pada Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan menyatakan: “Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor. Peraturan Pemerintah disini memiliki fungsi sebagai sarana untuk memberikan penjelasan yang lebih mendalam terkait dengan aturan dalam Undang-Undang.

Para pemilik angkutan umum yang mengenyampingkan persyaratan teknis dan laik jalan seperti yang tercantum dalam pasal diatas akan mengakibatkan potensi kecelakaan lalu lintas yang pastinya memakan korban jiwa. Maka dari itu, becak motor perlu adanya pengujian kendaraan bermotor jika akan beroperasi atau dilegalkan yang ada di dalam Pasal

49 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menyatakan:

- 1) “Kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang diimpor, dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri yang akan dioperasikan di jalan wajib dilakukan pengujian.
- 2) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. uji tipe dan
 - b. uji berkala”

Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menyatakan: “Rumah rumah, bak muatan, kereta gandengan, kereta tempelan, dan modifikasi tipe kendaraan bermotor yang telah lulus uji tipe diterbitkan surat keputusan pengesahan rancang bangun dan rekayasa.”

Yang dimaksud dari sepeda motor dalam Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan menyatakan: “Sepeda motor adalah kendaraan bermotor beroda 2 (dua) dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping, atau kendaraan bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah.”

Pasal 1 angka 8 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan menyatakan: “Rumah-rumah adalah bagian dari kendaraan bermotor jenis mobil penumpang, mobil bus, mobil barang, atau sepeda motor yang berada pada landasan berbentuk ruang muatan, baik untuk orang maupun barang.”

Masyarakat Kabupaten Jombang secara tidak langsung menganggap bahwa becak motor itu legal dan menggunakannya sebagai sumber mata pencaharian, karena jelas lebih efisien dan hemat waktu. Dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan menyatakan: “Kendaraan Bermotor jenis Sepeda Motor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. kendaraan bermotor roda 2 (dua) dengan atau tanpa rumah-rumah;
- b. kendaraan bermotor roda 2 (dua) dengan atau tanpa kereta samping; dan
- c. kendaraan bermotor roda 3 (tiga) tanpa rumah-rumah.”

Selanjutnya dijelaskan pada Pasal 12 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan menyatakan: “Motor penggerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:

- a. mempunyai daya untuk dapat mendaki pada jalan tanjakan dengan sudut kemiringan minimum delapan derajat dengan kecepatan minimum 20 (dua puluh) kilometer per jam pada segala kondisi jalan;
- b. motor penggerak dapat dihidupkan dari tempat duduk pengemudi;
- c. motor penggerak kendaraan bermotor tanpa kereta gandengan atau kereta tempelan, selain sepeda motor harus memiliki perbandingan antara daya dan berat total kendaraan berikut muatannya paling sedikit sebesar 4,50 (empat koma lima puluh) kilo watt setiap 1.000 (seribu) kilogram dari JBB atau JBKB;
- d. motor penggerak pada kendaraan bermotor yang digunakan untuk menarik kereta gandengan, kereta tempelan, bus tempel dan bus gandeng, selain sepeda motor harus memiliki perbandingan antara daya dan berat total kendaraan berikut muatannya paling sedikit sebesar 5,50 (lima koma lima puluh) kilo watt setiap 1.000 kilogram dari JBB atau JBKB;
- e. perbandingan antara daya motor penggerak dan berat kendaraan khusus atau sepeda motor ditetapkan sesuai dengan kebutuhan lalu lintas dan angkutan serta kelas jalan.”

Untuk tetap menjalankan prosedur atau aturan perundang-undangan yang berlaku maka dibentuklah Peraturan Bupati Jombang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tertib Lalu Lintas. Pada Pasal 2 Peraturan Bupati Jombang Nomor 7 Tahun 2014 menyatakan: “Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan kesadaran hukum dan disiplin berlalu lintas bagi masyarakat pengguna jalan di dalam kawasan tertib lalu lintas di Kabupaten Jombang.”

Peraturan Bupati Jombang ini cukup jelas karena kendaraan becak yang diberi mesin motor atau disebut bentor ini bukan merupakan alat angkut yang memiliki standar keselamatan. Maka dari itu, agar tidak saling bertentangan antara Peraturan Bupati Jombang Nomor 7 Tahun 2014 dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, diberlakukannya Pasal 8 Peraturan Bupati Jombang Nomor 7 Tahun 2014 yang menyatakan: “Becak bermotor (bentor), kereta kelinci, mesin giling bermotor, sepeda cinta atau andong dilarang memasuki kawasan tertib lalu lintas.”

Dari penjelasan diatas jelas bahwa Peraturan Bupati Jombang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tertib Lalu Lintas sinkron atau selaras dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Peraturan Bupati ini selain merujuk pada Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 17 tahun 2012 yang berkaitan dengan Pasal 1 angka 8 menyatakan: “Jalan Khusus adalah jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan, atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri.” lalu, merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2012 yang berkaitan dengan kendaraan pada Pasal 1 angka 4 menyatakan: “Sepeda motor adalah kendaraan bermotor beroda 2 (dua) dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping, atau kendaraan bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah.” dan berkaitan dengan Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 1 angka 7 menyatakan: “Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.” Terkait becak motor bukan secara tiba-tiba Pemerintah Kabupaten Jombang melegalkan, melainkan Pemerintah Kabupaten Jombang dengan mencantumkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 sebagai acuan adanya Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2014. Seperti adanya uji tipe kendaraan yang di jelaskan pada Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2012 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Pemerintah Kabupaten Jombang justru mendukung program Pemerintah Pusat dengan menegakkan kawasan tertib lalu lintas di Kabupaten Jombang.

Adanya peraturan diatas yang salah satunya adalah untuk menertibkan becak motor dan tidak menghilangkan ciri khas becak motor di Kabupaten Jombang karena dengan adanya becak motor tersebut merupakan sumber penghasilan untuk memenuhi hidup seperti dikatakan ketua Paguyuban Becak Diesel (Pabedes) , sehingga tetap menegakkan hukum terkait kawasan tertib lalu lintas. Melihat dari sudah munculnya becak motor sebelum dibentuknya Peraturan Bupati Jombang Nomor 7 Tahun 2014, Pemerintah Kabupaten Jombang juga tetap melihat akan adanya Peraturan Daerah, Peraturan Pemerintah, serta Undang-Undang dengan cara adanya uji tipe kendaraan dan tidak memasuki kawasan tertib lalu lintas yang telah ditetapkan di Peraturan Bupati Jombang Nomor 7 Tahun 2014. Karena pada dasarnya memiliki tujuan yang sama yaitu untuk terwujudnya tertib berlalu lintas.

KESIMPULAN

Dari hasil pembahasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa Peraturan Bupati Jombang Nomor 7 tahun 2014 Tentang Kawasan Tertib Lalu Lintas sinkron atau selaras dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Berdasarkan pembahasan permasalahan peraturan mengenai kendaraan becak motor yang mana di Kabupaten Jombang memperbolehkan becak motor beroperasi dengan syarat tidak melewati kawasan tertib lalu lintas yang disebutkan pada Pasal 8 Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2014 menyatakan: “Becak bermotor (bentor), kereta kelinci, mesin giling bermotor, sepeda cinta atau andong dilarang memasuki kawasan tertib lalu lintas.”

Pemerintah Kabupaten Jombang bukan secara tiba-tiba melegalkan atau mengoperasikan jalannya becak motor, melainkan Pemerintah Kabupaten Jombang juga dengan mencantumkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 sebagai acuan adanya Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2014. Seperti adanya uji tipe kendaraan yang di jelaskan pada Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2012 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Pemerintah Kabupaten Jombang justru mendukung program Pemerintah Pusat dengan menegakkan kawasan tertib lalu lintas di Kabupaten Jombang. Karena pada dasarnya Peraturan Bupati Jombang Nomor 7 Tahun 2014, Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012, dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 memiliki tujuan yang sama yaitu untuk terwujudnya tertib berlalu lintas.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Peter Mahmud Marzuki, 2010, Penelitian Hukum Edisi Revisi, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, Hlm 47
Siti Fatimah, 2019, Pengantar Transportasi, Myria Publisher, Ponorogo
Soerjono Soekanto, Dan Sri Mamudji, 2003, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), Rajawali Pers, Jakarta

B. JURNAL

- Dananggana, Hananto, Hezron Sabar, 2020, Upaya Sinkronisasi Dari Ketidaksinkronan Pengaturan Resi Gudang Di Jawa Timur, Jurnal Hukum, Vol 7, No 2
Rahaditya, Elizabeth, Angel, Ajeng, Edithya, Sherlyn, 2023, Sinkronisasi Vertikal Dan Horizontal PP No. 46 Tahun 2015 Terhadap Permenaker No.4 Tahun 2022 Terkait Program Jaminan Hari Tua, Jurnal Serina Sosial Humaniora, Vol 1, No 1, Hlm 83-89
Ricky Tri Dharma, 2022, Implementasi Program Kawasan Tertib Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Polres Tuban, Jurnal Kawruh Abiyasa, Vol 2, No 2
Saiful Rachman, 2019, Pengaturan Pengoperasian Angkutan Becak Motor Suatu Kajian Dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Jurnal Akrab Juara, Vol 4 No. 4

C. WEBSITE

- <https://nu.or.id/daerah/pabedes-tolak-rencana-larangan-operasi-bentor-di-jombang-VdL3B> diakses pada tanggal 8 Maret 2024
Lewat Jalur Ini, Becak Motor di Jombang Bisa "Dihancurkan" | Kabar Jombang diakses pada tanggal 8 Maret 2024